



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS LEUWIGOONG**

*Jln. Raya Leuwigoong – Cibatu Kp. Martimbang Desa Sindangsari Kecamatan Leuwigoong
Kode Pos: 44192 Email : pkm.leuwigoong@gmail.com*

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LEUWIGOONG
NOMOR : 193/SK/PKM.LWG/I/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PENETAPAN KEPALA UPT PUSKESMAS LEUWIGOONG
NOMOR : 193/SK/ KA-PKM.LWG/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS LEUWIGOONG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 / Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 19. Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 20. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;

23. Peraturan Bupati Garut Nomor 163 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 472 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
24. Peraturan Bupati Garut Nomor 253 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PENETAPAN KEPALA UPT PUSKESMAS LEUWIGOONG NOMOR : 193/SK/ KAPKM.LWG/I/2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS LEUWIGOONG.**

KESATU : Standar pelayanan di UPT Puskesmas Leuwigoong sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini meliputi ruang lingkup pelayanan :

1. Pendaftaran
2. BP Umum
3. BP Lansia
4. BP Gigi
5. KIA-KB
6. Pelayanan MTBS
7. Pelayanan Imunisasi
8. UGD
9. Rawat Inap
10. Persalinan 24 jam
11. TB Paru
12. Laboratorium
13. Farmasi.
14. Klinik Terpadu

KEDUA : Standar pelayanan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan dijadikan acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LEUWIGOONG
NOMOR : 193/SK/PKM.LWG/I/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PENETAPAN KEPALA UPT PUSKESMAS LEUWIGOONG
NOMOR : 193/SK/ KA-PKM.LWG/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS LEUWIGOONG**

- Menimbang : c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- d. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan.
- Mengingat : 25. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
26. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
27. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;

28. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
29. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;
30. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN;
31. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 / Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 43. Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 44. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;

47. Peraturan Bupati Garut Nomor 163 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 472 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
48. Peraturan Bupati Garut Nomor 253 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PENETAPAN KEPALA UPT PUSKESMAS LEUWIGOONG NOMOR : 193/SK/ KAPKM.LWG/I/2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS LEUWIGOONG.**

KESATU : Standar pelayanan di UPT Puskesmas Leuwigoong sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini meliputi ruang lingkup pelayanan :

1. Pendaftaran
2. BP Umum
3. BP Lansia
4. BP Gigi
5. KIA-KB
6. Pelayanan MTBS
7. Pelayanan Imunisasi
8. UGD
9. Rawat Inap
10. Persalinan 24 jam
11. TB Paru
12. Laboratorium
13. Farmasi.
14. Klinik Terpadu


KEDUA : Standar pelayanan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan dijadikan acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS LEUWIGOONG,



ELI KARLIMAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
KASUBBAG TATA USAHA

AN KARYATI

Penata TK.1/IIIId

NIP. 19681230 198703 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
 NOMOR : 193/SK/ KA-PKM.LWG/VIII/2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PENETAPAN
 KEPALA UPT PUSKESMAS LEUWIGOONG
 NOMOR : 019/SK/ KA-PKM.LWG/III/2017
 PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI UPT
 PUSKESMAS LEUWIGOONG

STANDAR PELAYANAN BP UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. KTP 2. Kartu KIS 3. Kartu BPJS 4. Kartu Kunjungan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Ambil no antrian]) --> B[Daftar di loket pendaftaran] B --> C[Pasien discreening di ruang depan] C --> D[Pasien diperiksa di ruang BP Umum] D --> E{Diobati atau dirujuk} E --> F[Ke Rumah Sakit] E --> G[Ke unit lain (KIA, GIGI, PERAWATAN)] G --> H[Diobati] H --> I[Pemberian therapi] I --> J[Pembayaran di kasir] J --> K[Pasien mengambil obat] K --> L([Pasien pulang]) </pre>

3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
4	Biaya/Tarif	1. Umum : Gratis sesuai PERDA NO 1172 Tahun 2015 2. KIS/BPJS : Gratis sesuai Permenkes no 52 tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Rekam medis berisi : <ul style="list-style-type: none"> • BB, TB, tanda- tanda vital • Diagnosa penyakit • Therapi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Melalui kotak saran 2. Facebook : Puskesmasleuwigoong 3. Instagram : @pkmlleuwigoong 4. Email : pkmlleuwigoong@gmail.com 5. No Telpon : (0262) 465226 6.Whatsapp : 0811-2468-659 7.Web : www.puskesmasleuwigoong.com

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

STANDAR PELAYANAN BP UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019
2	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang pemeriksaan pasien Umum2. Peralatan medis pendukung3. ATK4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Umum yang memiliki SIP2. Perawat minimal DIII yang memiliki STR
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi oleh atasan langsung2. Pengendalian Mutu Internal oleh Tim audit Internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Umum minimal 1 orang2. Perawat minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai Standar Pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas alat

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung dan tim audit internal terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survey indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

STANDAR PELAYANAN BP GIGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. KTP 2. Kartu KIS 3. Kartu BPJS 4. Kartu Kunjungan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Ambil no]) --> B[Daftar di loket pendaftaran] B --> C[Pasien menunggu di unit BP GIGI] C --> D[Pasien diperiksa] D --> E{Diobati/Ditindak atau dirujuk} E --> F[Ke Rumah Sakit] E --> G[Dirujuk] G --> H[Ke unit lain (BP & KIA)] G --> I[Diobati/Ditindak] I --> J[Pemberian therapi] J --> K[Pembayaran Tindakan] K --> L[Pasien mengambil obat] L --> M([Pasien pulang]) </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Premedikasi : 10 menit Pencabutan Gigi Dewasa : 30 menit Pencabutan Gigi Sulung : 15 menit

		Scaling : 30 menit Penambalan : 30 menit
4	Biaya/Tarif	1. Umum : Bayar sesuai PERDA NO 1172 Tahun 2015 2. KIS/BPJS : Gratis sesuai Permenkes no 52 tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Rekam medis berisi : <ul style="list-style-type: none"> • BB, TB, tanda- tanda vital • Pemeriksaan fisik gigi • Diagnosa penyakit • Tindakan/Therapi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Melalui kotak saran 2. Facebook : Puskesmasleuwigoong 3. Instagram : @pkMLEUWIGOONG 4. Email : pkm.leuwigoong@gmail.com 5. No Telpon : (0262) 465226 6. Whatsapp : 0811-2468-659 7. Web : www.puskesmasleuwigoong.com

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

STANDAR PELAYANAN BP GIGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019
2	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien gigi 2. Peralatan medis pendukung 3. Obat dan bahan tambal gigi 4. ATK 5. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter gigi yang memiliki SIP 2. Perawat gigi minimal DIII yang memiliki STR
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Pengendalian Mutu Internal oleh Tim audit Internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi minimal 1 orang 2. Perawat gigi minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai Standar Pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas alat 3. Obat dan bahan yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung dan tim audit internal terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survey indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

STANDAR PELAYANAN KIA/KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. KTP 2. Kartu KIS 3. Kartu BPJS 4. Kartu Kunjungan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Ambil no antrian]) --> B[Daftar di loket pendaftaran] B --> C[Pasien menunggu di unit KIA] C --> D[Pasien diperiksa] D --> E{Diobati/Ditindak atau dirujuk} E --> F[Ke Rumah Sakit] E --> G[Dirujuk] G --> H[Ke unit lain (BP, BP GIGI & PERAWATAN)] H --> I[Diobati/Ditindak] I --> J[Pemberian therapi] J --> K[Pembayaran Tindakan] K --> L[Pasien mengambil obat] L --> M([Pasien pulang]) </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan Ibu Hamil : 10 menit Imunisasi : 10 menit KB Suntik : 10 menit KB Pasang Implant : 15 menit KB Cabut Implant : 25 menit

		Pemasangan IUD : 20 menit Pencabutan IUD : 15 menit
4	Biaya/Tarif	1. Umum : Bayar sesuai PERDA NO 1172 Tahun 2015 2. KIS/BPJS : Gratis sesuai Permenkes no 52 tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Rekam medis berisi : <ul style="list-style-type: none"> • BB, TB, tanda- tanda vital • Diagnosa Kebidanan • Tindakan/Therapi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Melalui kotak saran 2. Facebook : Puskesmasleuwigoong 3. Instagram : @pkmlleuwigoong 4. Email : pkm.leuwigoong@gmail.com 5. No Telpon : (0262) 465226 6. Whatsapp : 0811-2468-659 7. Web : www.puskesmasleuwigoong.com

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.


STANDAR PELAYANAN KIA/KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019
2	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang pemeriksaan pasien KIA/KB2. Peralatan medis pendukung3. ATK4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Umum yang memiliki SIP2. Bidan minimal DIII yang memiliki STR
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi oleh atasan langsung2. Pengendalian Mutu Internal oleh Tim audit Internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Umum minimal 1 orang2. Bidan minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai Standar Pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas alat3. Obat suntik KB yang digunakan dijamin masa berlakunya

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung dan tim audit internal terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survey indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. KTP 2. Kartu KIS 3. Kartu BPJS 4. Kartu Kunjungan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Ambil no antrian]) --> B[Daftar di loket pendaftaran] B --> C[Pemeriksaan di unit pelayanan] C --> D[Pemeriksaan penunjang sesuai instruksi] D --> E[Pengambilan sample] E --> F[Pemeriksaan sample] F --> G[Hasil pemeriksaan] G --> H[Pencatatan hasil pemeriksaan] H --> I([Penyerahan Hasil pemeriksaan]) </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Spesimen sputum : 45 menit 2. Hb Fotometer : 15 menit 3. Gula Darah Kapiler : 5 menit 4. Spesimen Urine : 30 menit 5. Kholesterol darah : 30 menit 6. Uric Acid darah : 30 menit 7. Spesimen Faeces cacing : 15 menit
4	Biaya/Tarif	1. Umum : Bayar sesuai PERDA NO 1172 Tahun 2015

		2. KIS/BPJS : Gratis sesuai Permenkes no 52 tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Form hasil pemeriksaan laboratorium
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Facebook : Puskesmasleuwigoong 3. Instagram : @pkmlleuwigoong 4. Email : pkmlleuwigoong@gmail.com 5. No Telpn : (0262) 465226 6. Whatsapp : 0811-2468-659 7. Web : www.puskesmasleuwigoong.com

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019
2	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang pemeriksaan Laboratorium2. Peralatan medis pendukung3. ATK4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Analisis yang memiliki STR
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi oleh atasan langsung2. Pengendalian Mutu Internal oleh Tim audit Internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Analisis minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai Standar Pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas alat2. Reagen yang digunakan dijamin masa berlakunya

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung dan tim audit internal terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survey indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

STANDAR PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. KTP 2. Kartu KIS 3. Kartu BPJS 4. Kartu Kunjungan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Ambil no antrian]) --> B[Daftar di loket pendaftaran] B --> C[Pemeriksaan di unit pelayanan] C --> D[Pemberian resep] D --> E{Pengecekan ketersediaan obat} E --> F[Tidak ada obat] F --> G[Resep Luar] G --> H[Ke apotek yang lebih lengkap] E --> I[Obat ada] I --> J[Pemberian obat] J --> K([Pencatatan pada register]) </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Obat jadi : 10 menit Obat Racikan : 25 menit
4	Biaya/Tarif	1. Umum : Gratis sesuai PERDA NO 1172 Tahun 2015 2. KIS/BPJS : Gratis sesuai Permenkes no 52 tahun 2016

5	Produk Pelayanan	Resep berisi nama obat, jumlah obat dan aturan minum
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Facebook : Puskesmasleuwigoong 3. Instagram : @pkmluwigoong 4. Email : pkmluwigoong@gmail.com 5. No Telpon : (0262) 465226 6. Whatsapp : 0811-2468-659 7. Web : www.puskesmasleuwigoong.com

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

STANDAR PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019
2	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Farmasi2. Peralatan pendukung3. ATK4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Apoteker yang memiliki SIPA2. Sarjana Farmasi yang memiliki STR3. Asisten
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi oleh atasan langsung2. Pengendalian Mutu Internal oleh Tim audit Internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Apoteker minimal 1 oran2. Sarjana Farmasi minimal 1 orang3. Asisten Farmasi minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai Standar Pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Obat yang digunakan dijamin masa berlakunya

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung dan tim audit internal terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survey indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------------	--

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

Mengetahui

Kepala UPT Puskesmas Leuwigoong

dr. H. Eli Karliman

NIP. 19630917 200212 1 004

STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. KTP 2. Kartu KIS 3. Kartu BPJS 4. Kartu Kunjungan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Daftar di Pendaftaran/UGD]) --> B[Konfirmasi tujuan pasien] B --> C[Anamnesa pemeriksaan tanda vital, fisik dan penunjang] C --> D[Hasil pemeriksaan] D --> E[Dirujuk ke tempat pelayanan yang lebih lengkap (Rumah sakit)] D --> F{Dirawat atau dirujuk} F --> G[Dirujuk] G --> E F --> H{Dapat diproses} H --> I[Dirawat] E --> J[Dirawat] J --> K[Terima obat dari petugas apotek] K --> L([HASIL PEMERIKSAAN TERCATAT PADA KARTU]) </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	45 menit
4	Biaya/Tarif	1. Umum : Bayar sesuai PERDA NO 1172 Tahun 2015 2. KIS/BPJS : Gratis sesuai Permenkes no 52 tahun 2016
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Rekam medis: • Diket BB, TB, tanda- tanda vital • Hasil pemeriksaan fisik

		<ul style="list-style-type: none"> • Diagnosa penyakit • Therapi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Facebook : Puskesmasleuwigoong 3. Instagram : @pkmlleuwigoong 4. Email : pkm.leuwigoong@gmail.com 5. No Telpon : (0262) 465226 6. Whatsapp : 0811-2468-659 7. Web : www.puskesmasleuwigoong.com

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019
2	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang rawat inap2. Peralatan medis pendukung3. ATK4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Umum yang memiliki SIP2. Perawat minimal DIII yang memiliki STR
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi oleh atasan langsung2. Pengendalian Mutu Internal oleh Tim audit Internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Umum minimal 1 orang2. Perawat minimal 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai Standar Pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas alat3. Obat yang digunakan dijamin masa berlakunya

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung dan tim audit internal terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survey indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

STANDAR PELAYANAN UGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. KTP 2. Kartu KIS 3. Kartu BPJS 4. Kartu Kunjungan
2	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A([Daftar di Pendaftaran UGD]) --> B[Konfirmasi tujuan pasien] B --> C[Pemeriksaan fisik BB, TB, Tanda vital] C --> D[/TRIASE/] D --> E{dirawat atau dirujuk} E --> F{Dapat diproses} F --> G([Hasil pemeriksaan tercatat pada Rekam Medik]) E --> H{dirujuk} H --> I[Dirujuk ke tempat pelayanan yang lebih lengkap (Rumah sakit)] I --> J[Avis perawatan] J --> K[Melaksanakan avis perawatan /memberikan terapi medikamentose] K --> G </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit
4	Biaya/Tarif	1. Umum : Bayar sesuai PERDA NO 1172 Tahun 2015 2. KIS/BPJS : Gratis sesuai Permenkes no 52 tahun 2016
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Rekam medis • Diket BB, TB, tanda- tanda vital

		<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pemeriksaan fisik • Diagnosa penyakit • Therapi
6	Penanganan Pengaduan, Saran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Facebook : Puskesmasleuwigoong 3. Instagram : @pkmluwigoong 4. Email : pkm.leuwigoong@gmail.com 5. No Telpon : (0262) 465226 6. Whatsapp : 0811-2468-659 7. Web : www.puskesmasleuwigoong.com

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

STANDAR PELAYANAN UGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019
2	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang UGD2. Peralatan medis pendukung3. ATK4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Umum yang memiliki SIP3. Perawat minimal DIII yang memiliki STR
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi oleh atasan langsung2. Pengendalian Mutu Internal oleh Tim audit Internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Umum minimal 1 orang2. Perawat minimal 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai Standar Pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas alat3. Obat yang digunakan dijamin masa berlakunya

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung dan tim audit internal terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survey indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

STANDAR PELAYANAN PERSALINAN 24 JAM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. KTP 2. Kartu KIS 3. Kartu BPJS 4. Kartu Kunjungan
2	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A([Daftar di pendaftaran/ di UGD]) --> B[Konfirmasi tujuan pasien] B --> C[Anamnesa Pemeriksaan tanda vital, dan penunjang] C --> D[Hasil] D --> E[Dirujuk ke tempat pelayanan yang lebih lengkap (Rumah sakit)] E --> F[Avis perawatan] F --> G[Melaksanakan avis perawatan /memberikan terapi medikamentose] G --> H([Hasil pemeriksaan tercatat di rekam medis]) C --> I{Dirawat atau dirujuk} D --> I I --> J{Dirujuk} I --> K{Dapat diproses} J --> E K --> F </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Disesuaikan dengan kemajuan persalinan
4	Biaya/Tarif	1. Umum : Bayar sesuai PERDA NO 1172 Tahun 2015 2. KIS/BPJS : Gratis sesuai Permenkes no 52 tahun 2016
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Rekam medis • Diket BB, TB, tanda- tanda vital • Hasil pemeriksaan fisik • Kesehatan ibu dan bayi

		<ul style="list-style-type: none"> • Diagnosa penyakit • Therapi
6	Penanganan Pengaduan, Saran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Facebook : Puskesmasleuwigoong 3. Instagram : @pkmlleuwigoong 4. Email : pkm.leuwigoong@gmail.com 5. No Telpon : (0262) 465226 6. Whatsapp : 0811-2468-659 7. Web : www.puskesmasleuwigoong.com

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

STANDAR PELAYANAN PERSALINAN 24 JAM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019
2	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang pemeriksaan pasien Umum2. Peralatan medis pendukung3. ATK4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Umum yang memiliki SIP2. Bidan minimal DIII yang memiliki STR
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi oleh atasan langsung2. Pengendalian Mutu Internal oleh Tim audit Internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Umum minimal 1 orang2. Bidan minimal 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai Standar Pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas alat

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung dan tim audit internal terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survey indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. KTP 2. Kartu KIS 3. Kartu BPJS 4. Kartu Kunjungan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Ambil no antrian]) --> B[Daftar di loket pendaftaran] B --> C[Pasien menunggu di unit KIA] C --> D[Pasien diperiksa] D --> E{Diobati/Ditindak atau dirujuk} E --> F[Ke Rumah Sakit] E --> G[Dirujuk] G --> H[Ke unit lain (BP, BP GIGI & PERAWATAN)] H --> I[Diobati/Ditindak] I --> J[Pemberian terapi] J --> K[Pembayaran Tindakan] K --> L[Pasien mengambil obat] L --> M([Pasien pulang]) </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Imunisasi : 10 menit
4	Biaya/Tarif	1. Umum : Bayar sesuai PERDA NO 1172 Tahun 2015

		2. KIS/BPJS : Gratis sesuai Permenkes no 52 tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Rekam medis berisi : <ul style="list-style-type: none"> • BB, TB, tanda- tanda vital • Diagnosa Kebidanan • Tindakan/Therapi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Facebook : Puskesmasleuwigoong 3. Instagram : @pkmlleuwigoong 4. Email : pkm.leuwigoong@gmail.com 5. No Telpon : (0262) 465226 6. Whatsapp : 0811-2468-659 7. Web : www.puskesmasleuwigoong.com

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.


STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019
2	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang pemeriksaan pasien Umum2. Peralatan medis pendukung3. ATK4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Bidan minimal DIII yang memiliki STR
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi oleh atasan langsung2. Pengendalian Mutu Internal oleh Tim audit Internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai Standar Pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas alat3. Vaksin yang digunakan dijamin masa berlakunya

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung dan tim audit internal terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survey indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

STANDAR PELAYANAN MTBS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. KTP 2. Kartu KIS 3. Kartu BPJS 4. Kartu Kunjungan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Ambil no antrian]) --> B[Daftar di loket pendaftaran] B --> C[Pasien menunggu di unit KIA] C --> D[Pasien diperiksa] D --> E{Diobati/Ditindakan atau dirujuk} E --> F[Ke Rumah Sakit] E --> G[Ke unit lain (BP, BP GIGI & PERAWATAN)] E --> H[Diobati/Ditindakan] G --> H H --> I[Pemberian terapi] I --> J[Pembayaran Tindakan] J --> K[Pasien mengambil obat] K --> L([Pasien pulang]) </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
4	Biaya/Tarif	1. Umum : Bayar sesuai PERDA NO 1172 Tahun 2015

		2. KIS/BPJS : Gratis sesuai Permenkes no 52 tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Rekam medis berisi : <ul style="list-style-type: none"> • BB, TB, tanda- tanda vital • Diagnosa Kebidanan • Tindakan/Therapi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Facebook : Puskesmasleuwigoong 3. Instagram : @pkmlleuwigoong 4. Email : pkm.leuwigoong@gmail.com 5. No Telpon : (0262) 465226 6. Whatsapp : 0811-2468-659 7. Web : www.puskesmasleuwigoong.com

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.


STANDAR PELAYANAN MTBS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019
2	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang pemeriksaan pasien Umum2. Peralatan medis pendukung3. ATK4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Umum yang memiliki SIP2. Perawat minimal DIII yang memiliki STR
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi oleh atasan langsung2. Pengendalian Mutu Internal oleh Tim audit Internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Umum minimal 1 orang2. Perawat minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai Standar Pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas alat

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung dan tim audit internal terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survey indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

STANDAR PELAYANAN BP LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. KTP 2. Kartu KIS 3. Kartu BPJS 4. Kartu Kunjungan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Ambil no]) --> B[Daftar di loket pendaftaran] B --> C[Pasien menunggu di unit BP UMUM] C --> D[Pasien diperiksa] D --> E{Diobati atau dirujuk} E --> F[Dirujuk] F --> G[Ke Rumah Sakit] F --> H[Ke unit lain (KIA, GIGI, PERAWATAN)] H --> I[Diobati] E --> I I --> J[Pemberian terapi] J --> K[Pasien mengambil obat] K --> L([Pasien pulang]) </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
4	Biaya/Tarif	1. Umum : Gratis sesuai PERDA NO 1172 Tahun 2015

		2. KIS/BPJS : Gratis sesuai Permenkes no 52 tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Rekam medis berisi : <ul style="list-style-type: none"> • BB, TB, tanda- tanda vital • Diagnosa penyakit • Therapi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Facebook : Puskesmasleuwigoong 3. Instagram : @pkmlleuwigoong 4. Email : pkm.leuwigoong@gmail.com 5. No Telpon : (0262) 465226 6. Whatsapp : 0811-2468-659 7. Web : www.puskesmasleuwigoong.com

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.


STANDAR PELAYANAN BP LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019
2	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang pemeriksaan pasien Umum2. Peralatan medis pendukung3. ATK4. Ruang tunggu pasien
	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Umum yang memiliki SIP2. Perawat minimal DIII yang memiliki STR
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi oleh atasan langsung2. Pengendalian Mutu Internal oleh Tim audit Internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Umum minimal 1 orang2. Perawat minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai Standar Pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas alat

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung dan tim audit internal terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survey indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

STANDAR PELAYANAN TB PARU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. KTP 2. Kartu KIS 3. Kartu BPJS 4. Kartu Kunjungan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Ambil no antrian]) --> B[Daftar di loket pendaftaran] B --> C[Pemeriksaan di unit pelayanan TB] C --> D[Pemeriksaan penunjang Laboratorium dan Rontgen] D --> E[Hasil pemeriksaan positif] E --> F([Pengobatan dan memberikan KIE]) </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	45 menit
4	Biaya/Tarif	1. Umum : Gratis sesuai PERDA NO 1172 Tahun 2015 2. KIS/BPJS : Gratis sesuai Permenkes no 52 tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Form hasil pemeriksaan laboratorium dan rontgen Positif
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Melalui kotak saran 2. Facebook : Puskesmasleuwigoong 3. Instagram : @pkmluwigoong 4. Email : pkmluwigoong@gmail.com

		5. No Telpon : (0262) 465226 6. Whatsapp : 0811-2468-659 7. Web : www.puskesmasleuwigoong.com
--	--	--

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.


STANDAR PELAYANAN TB PARU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019
2	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang pemeriksaan pasien Umum2. Peralatan medis pendukung3. ATK4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Perawat DIII yang mempunyai STR
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi oleh atasan langsung2. Pengendalian Mutu Internal oleh Tim audit Internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perawat minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai Standar Pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas alat
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas

		<ol style="list-style-type: none">2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung dan tim audit internal terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survey indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	--	---

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

STANDAR PELAYANAN KLINIK TERPADU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. KTP 2. Kartu KIS 3. Kartu BPJS 4. Kartu Kunjungan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Ambil no antrian]) --> B[Daftar di loket pendaftaran] B --> C[Pasien menuju unit layanan sesuai tujuan] C --> D[Pemeriksaan oleh dokter] D --> E[Hasil pemeriksaan memerlukan pelayanan klinik terpadu] E --> F[Pelayanan Klinik terpadu] F --> G([Konseling]) </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	45 menit
4	Biaya/Tarif	3. Umum : Gratis sesuai PERDA NO 1172 Tahun 2015 4. KIS/BPJS : Gratis sesuai Permenkes no 52 tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Form konseling

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	8. Melalui kotak saran 9. Facebook : Puskesmasleuwigoong 10. Instagram : @pkmlleuwigoong 11. Email : pkmlleuwigoong@gmail.com 12. No Telpon : (0262) 465226 13. Whatsapp : 0811-2468-659
---	---	---

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

STANDAR PELAYANAN KLINIK TERPADU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas
2	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang klinik terpadu 2. Peralatan pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas kesehatan yang memiliki STR
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 3. Supervisi oleh atasan langsung 4. Pengendalian Mutu Internal oleh Tim audit Internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Petugas kesehatan minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai Standar Pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Konseling yang disampaikan sesuai dengan teori

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung dan tim audit internal terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survey indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. KTP 2. Kartu KIS 3. Kartu BPJS 4. Kartu Kunjungan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pasien datang]) --> B[Pasien mengambil nomor antrian] B --> C[Pasien dilayani sesuai nomor antrian] C --> D[Lama] C --> E[Baru] D --> F[Verifikasi data] F --> G[Diberikan rekam medis yang sudah terdaftar sebelumnya] E --> H[Pasien diberikan identitas atau kartu berobat] H --> I[Pasien dibuatkan kartu rekam medis dan kartu berobat] G --> J([Pasien menuju unit pelayanan]) I --> J </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
4	Biaya/Tarif	1. Umum : Bayar sesuai PERDA NO 1172 Tahun 2015 2. KIS/BPJS : Gratis sesuai Permenkes no 52 tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Rekam medis Kartu berobat pasien
6	Penanganan Pengaduan,	1. Melalui kotak saran 2. Facebook : Puskesmasleuwigoong 3. Instagram : @pkmlleuwigoong

	Saran dan Masukan	4. Email : pkm.leuwigoong@gmail.com 5. No Telpon : (0262) 465226 6. Whatsapp : 0811-2468-659
--	-------------------	--

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas
2	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang pendaftaran2. Peralatan pendukung3. ATK4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas administrasi pendaftaran minimal pendidikan SMA
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi oleh atasan langsung2. Pengendalian Mutu Internal oleh Tim audit Internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Petugas administrasi pendaftaran minimal 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai Standar Pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya

	keselamatan Pelayanan	
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung dan tim audit internal terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.